

**TAHUN
2024**

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA**

**RUKO PALM SPRING BLOK D1 NO.1A – 1B, BATAM CENTRE
TELP. 0778-432100**



Batam, 09 April 2025

Nomor : 045/BPR-SMA/IV/2025

Perihal : Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Satya Mitra
Andalan Tahun 2024

Kepada Yth.

Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia
(DPP PERBARINDO) dan Media BPR

Komp. Patra II No.46

Jl. Jendral Ahmad Yani – Bypass

Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510

DKI Jakarta

Dengan Hormat,

Bersamaan dengan surat pengantar ini, kami juga kirimkan dokumen Laporan
Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Satya Mitra Andalan periode
Tahun 2024.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT BPR Satya Mitra Andalan



Jeki

PE Kepatuhan, Manajemen Risiko,
APU PPT PPPSPM, SAF, dan PIPK



Hesniati

Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan



Batam, 09 April 2025

Nomor : 044/BPR-SMA/IV/2025

Perihal : Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Satya Mitra
Andalan Tahun 2024

Kepada Yth.
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Provinsi Kepulauan Riau
Jl. Ahmad Yani Komplek Kara Junction
Blok C No.1-2, Taman Baloi - Batam.

Dengan Hormat,

Bersamaan dengan surat pengantar ini, kami juga kirimkan dokumen Laporan
Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Satya Mitra Andalan periode
Tahun 2024.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT BPR Satya Mitra Andalan



Jeki

PE Kepatuhan, Manajemen Risiko,
APU PPT PPPSPM, SAF, dan PIPK



BPR SATYA
Mitra Andalan



Hesniati

Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan



Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Satya Mitra Andalan

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

933936-1-LTBPRK-R-A-20241231-010201-602688-28042025165426

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

internalaudit@bprsatya.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-04-28 16:54:26



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

DAFTAR ISI

BAB I PENJELASAN UMUM.....	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA.....	4
C. RUANG LINGKUP TATA KELOLA	4
D. DASAR HUKUM KEBIJAKAN TATA KELOLA.....	4
E. PRINSIP – PRINSIP TATA KELOLA BPR	8
F. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA	8
BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR SATYA MITRA ANDALAN	9
A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola	9
B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	10
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.....	10
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.....	13
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.....	15
a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite	15
b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite.....	16
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	16
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	16
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	17
D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.....	17
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	17
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	17
E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	18
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.....	18
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	18
F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	18
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	18

2.	Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	18
G.	Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	19
H.	Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	19
I.	Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun.....	20
J.	Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	20
K.	Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	21
L.	Permasalahan Hukum yang Dihadapi	21
M.	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	22
N.	Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lainnya	22
BAB III PENUTUP.....		23

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. LATAR BELAKANG

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam pemberian akses pembiayaan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BPR diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mendukung pemerataan kesejahteraan.

Seiring dengan perkembangan industri keuangan yang semakin pesat dan tuntutan dari pemangku kepentingan untuk menjalankan praktik yang transparan dan akuntabel, tata kelola yang baik (*good governance*) menjadi aspek yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap aktivitas BPR. Tata kelola yang baik bukan hanya tentang kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, namun juga mencakup pengelolaan risiko, transparansi laporan keuangan, integritas manajemen, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam setiap keputusan strategis yang diambil.

Selain itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik ini selaras dengan pencapaian visi dan misi dari PT BPR Satya Mitra Andalan sebagai berikut:

Visi

“Menjadi BPR yang memiliki daya saing tinggi dalam kinerja dan pelayanan berbasis komunitas digital”

Misi

1. Mampu bertumbuh secara sehat dan berkesinambungan berdasarkan tata kelola dan manajemen risiko yang baik;
2. Proaktif melakukan pengembangan produk dan layanan berbasis digital;
3. Membangun lingkungan kerja yang harmonis, berkarakter, profesional dan inovatif dalam berkarya dan berprestasi;
4. Meningkatkan keikutsertaan dan menjalin kerjasama kepedulian mutu UMKM dan lingkungan sosial.

Dengan demikian, laporan ini diharapkan tidak hanya memberikan informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BPR di masa yang akan datang. Sebagai lembaga yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, BPR diharapkan terus menjaga keberlanjutan usaha dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, serta menjawab tantangan dan peluang yang ada di tahun 2024.

B. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Satya Mitra Andalan akan terus meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan Good Corporate Governance dalam segala kegiatan Bank yang sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.

C. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

D. DASAR HUKUM KEBIJAKAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan tata kelola, PT BPR Satya Mitra Andalan mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan tata kelola PT BPR Satya Mitra Andalan sebagai berikut:

1. Undang-Undang
 - a. UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU Nomor. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 - b. UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen
 - c. UU RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang diberlakukan sejak diundangkan yaitu tanggal 16 Agustus 2007
 - d. UU RI Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi
 - e. UU RI Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

- n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
 - o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
 - p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
 - q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
 - r. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
 - s. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
 - t. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
 - u. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
 - v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 27 Desember 2024 Tentang Rahasia Bank.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 - c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat

- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
 - e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
 - g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
 - h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
 - i. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
 - j. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
 - k. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2025 tanggal 11 Maret 2025 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bagi Bank Perekonomian Rakyat.
- 4. Anggaran Dasar PT BPR Satya Mitra Andalan dan Perubahannya.
 - 5. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan.
 - 6. Ketentuan Internal BPR yang berkaitan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

E. PRINSIP – PRINSIP TATA KELOLA BPR

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang jelas, memadai, akurat, tepat waktu dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*Akuntability*) yaitu penetapan yang jelas atas fungsi, tugas dan wewenang serta pelaksanaan pertanggungjawaban dalam organisasi yang telah diatur sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja masing-masing fungsi, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan serta prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional dengan menjalankan kegiatannya secara mandiri dan objektif serta tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu perlakuan wajar, keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak kepada segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*).

F. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Satya Mitra Andalan berkomitmen untuk secara konsisten melaksanakan tata kelola yang baik dalam setiap aspek kegiatannya. PT BPR Satya Mitra Andalan memahami bahwa penerapan tata kelola yang baik adalah faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan usaha, menciptakan transparansi, dan menjaga kepercayaan Nasabah, serta seluruh pemangku kepentingan. Dalam upaya ini, PT BPR Satya Mitra Andalan berpegang pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.

BAB II

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR SATYA MITRA ANDALAN

A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	Komplek Ruko Palm Spring Blok D1 No.1A-1B, Batam Centre - Batam
Nomor Telepon	0778432100
Penjelasan Umum	PT BPR Satya Mitra Andalan berkomitmen untuk secara konsisten melaksanakan tata kelola yang baik dalam setiap aspek kegiatan usahanya dengan menerapkan 5 prinsip tata kelola, yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran secara berkesinambungan dan konsisten untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Saat ini, PT BPR Satya Mitra Andalan telah memiliki jaringan kantor berupa Kantor Kas yang beralamat di Jl. Abdul Yatama No. 10, Ruko Griya Kurnia Blok C No. 8, Belian - Batam.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Peringkat 2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Manajemen PT BPR Satya Mitra Andalan telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Hermawan
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab:		
	1. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; 2. Melaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris yang disertai dengan langkah-langkah perbaikan yang sedang dan/atau akan dilakukan mengenai: a. Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah; b. Menindaklanjuti temuan-temuan penting dalam perkreditan dan lainnya yang dilaporkan oleh pengawasan intern; serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain; c. Memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan Bank) dan perkembangan kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi usaha Bank; d. Penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan; e. Perkembangan dan jumlah dana yang dapat dihimpun dari tabungan dan deposito berjangka serta sumber-sumber dana lainnya; f. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan; g. Perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait, pihak tidak terkait; dan kelompok peminjam; h. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank; 3. Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS; 4. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai; 5. Melakukan Evaluasi terkait Kebijakan yang mempengaruhi kegiatan bisnis agar Kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi terkini BPR; 6. Menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi; 7. Memastikan terpenuhinya SDM yang memadai dalam pemisahan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja yang emnangani pembukuan, operasional dan penunjang lainnya; 8. Penyusunan dan pengawasan penerapan Strategi Anti Fraud secara menyeluruh; 9. Memiliki kapasitas yang memadai dalam memberikan layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan;		

	10. Menerapkan prinsip perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi dan rahasia bank secara menyeluruh; 11. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, berpedoman pada Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan prundang-undangan yang berlaku; 12. Bertanggung jawab atas kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan, kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan, dan penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank; serta 13. Bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.		
No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
2.	Nama	:	Hesniati
	Jabatan	:	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab:		
	1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; 2. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; 3. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan; 4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Tidak diperkenankan untuk membawahi Fungsi Bisnis dan Audit Intern; 6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi; 8. Penyusunan dan pengawasan penerapan Strategi Anti Fraud secara menyeluruh; 9. Memiliki kapasitas yang memadai dalam memberikan layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan;		

	10. Menerapkan prinsip perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi dan rahasia bank secara menyeluruh; 11. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang undangan lain yang relevan; 12. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; 13. Bertanggung jawab atas pengaduan, penanganan dan penyelesaian keluhan/pengaduan nasabah; 14. Bertanggung jawab atas kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan, kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan, dan penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank; serta 15. Bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
Tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris disampaikan melalui Rapat Direksi dan Dewan Komisaris dan dituangkan dalam Risalah Rapat.	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Tri Siska Yuliana
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab:		
	1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS; 2. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR; 3. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris; 4. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap: a. Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; dan b. Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 5. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas: a. Temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern; b. Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas dan Lembaga lain. c. Menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris; dan d. Mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS. 6. Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai serta adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani operasional, kegiatan bisnis BPR dan penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lain; 7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham melalui RUPS; 8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku; 9. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali		

	terkait dengan: - Penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank Perekonomian Rakyat; dan - hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.		
No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
2.	Nama	:	Harryanto
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab:		
	- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS; - Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR; - Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris; - Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap: - Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; dan - Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. - Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas: - Temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern; - Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas dan Lembaga lain. - Menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris; dan - Mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS. - Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai serta adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani operasional, kegiatan bisnis BPR dan penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lain; - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham melalui RUPS;		

	8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku; 9. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: a. Penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank Perekonomian Rakyat; dan b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rekomendasi Kepada Direksi	
Rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi disampaikan melalui Rapat Direksi dan Dewan Komisaris dan dituangkan dalam Risalah Rapat.	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	Program Kerja:
	Realisasi:
	Jumlah Rapat:
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	Program Kerja:
	Realisasi:
	Jumlah Rapat:
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	Program Kerja:
	Realisasi:
	Jumlah Rapat:
4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	Program Kerja:
	Realisasi:
	Jumlah Rapat:

5	Komite Lainnya**)
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	Program Kerja:
	Realisasi:
	Jumlah Rapat:
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR belum memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Manajemen Risiko.	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainn ya	
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite								
BPR belum memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Manajemen Risiko.								

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Hermawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Hesniati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut:					
Seluruh Direksi tidak memiliki saham di PT BPR Satya Mitra Andalan.					

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Tri Siska Yuliana	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Harryanto	Rp1.200.000.000, -	8,00%	Rp1.200.000.000, -	8,00%
Penjelasan Lebih Lanjut:					
Anggota Dewan Komisaris PT BPR Satya Mitra Andalan memiliki saham di PT BPR Satya Mitra Andalan adalah Komisaris yaitu Tuan Harryanto sebesar 8,00%.					

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Hermawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Hesniati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Seluruh Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain.				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Tri Siska Yuliana	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Harryanto	Tidak Ada	CV. Pratama Niaga Global	50,00%
		Tidak Ada	CV. Niaga Prima Agung	50,00%
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Komisaris Utama tidak memiliki saham pada Perusahaan lain, sedangkan Komisaris memiliki saham masing-masing sebesar 50,00% di CV. Pratama Niaga Global dan CV. Niaga Prima Agung.				

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Hermawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Hesniati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.				

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Tri Siska Yuliana	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Harryanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi, dan Pemegang Saham.				

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Hermawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Hesniati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Tri Siska Yuliana	Tidak Ada	Tidak Ada	Komisaris Utama - Istri dari Tn. Amin
2.	Harryanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Komisaris Utama PT BPR Satya Mitra Andalan adalah Ny. Tri Siska Yuliana merupakan istri dari pemegang saham mayoritas BPR atas nama Tn. Amin.				

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	814.785.864	2	648.545.340
2.	Tunjangan	0	-	0	-
3.	Tantiem	0	-	0	-
4.	Kompensasi berbasis saham	0	-	0	-
5.	Remunerasi lainnya	0	-	0	-
	Total Renumerasi		814.785.864		648.545.340
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan	0	-	0	-
2.	Transportasi	2	28.951.480	0	-
3.	Asuransi Kesehatan	2	11.520.000	2	11.520.000
4.	Fasilitas Lainnya		10.750.000		-
	Total Fasilitas Lainnya		51.221.480		11.520.000
Total Renumerasi dan Fasilitas Lain			866.007.344		660.065.340
Penjelasan Lebih Lanjut:					
Direksi mendapatkan fasilitas lainnya yaitu tunjangan komunikasi, tunjangan asuransi kesehatan berupa BPJS dan tunjangan transportasi. Sedangkan Dewan Komisaris hanya mendapatkan tunjangan asuransi kesehatan berupa BPJS.					

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,84
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,99
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,78
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,30
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,51
Penjelasan Lebih Lanjut:	
Rasio gaji tertinggi dan terendah BPR Satya Mitra Andalan merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan selama tahun 2024.	

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	30/01/2024	2	Evaluasi Terhadap Realisasi RBB Semester II Tahun 2023
2.	15/02/2024	2	Pencalonan Direksi Baru PT BPR Satya Mitra Andalan
3.	28/03/2024	2	Pencalonan Direksi Baru PT BPR Satya Mitra Andalan
4.	26/04/2024	2	Pencapaian Kinerja, Pembahasan Dana Pihak Ketiga, Permasalahan NPL, dan Permasalahan Laba
5.	26/07/2024	2	Evaluasi Terhadap Realisasi RBB Semester I Tahun 2024
6.	04/10/2024	2	Penunjukkan KAP Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Tahun 2024, Evaluasi Strategi Anti Fraud, dan Evaluasi APU PPT dan PPPSPM
7.	21/11/2024	2	Penetapan Rencana Bisnis BPR Tahun 2025, Rencana dan Langkah Strategi (Jangka Pendek dan Menengah), Target (Jangka Pendek dan Menengah), Arah Kebijakan BPR, Kebijakan Manajemen Risiko dan Tata Kelola BPR, Strategi Penghimpunan Dana, Strategi Penyaluran Kredit, dan Strategi Penyelesaian Permasalahan BPR, Strategi Pemenuhan Ketentuan BPR, dan Indikator-Indikator Keuangan
8.	06/12/2024	2	Evaluasi Literasi dan Inklusi Keuangan dan Evaluasi Pelindungan Konsumen
Penjelasan Lebih Lanjut:			
Pelaksanaan rapat selama tahun 2024 yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terdapat 8 (delapan) kali.			

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekwensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Tri Siska Yuliana	8	-	100,00%
2.	Harryanto	8	-	100,00%
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Dewan Komisaris BPR Satya Mitra Andalan melakukan rapat secara tatap muka (fisik) di Ruang Meeting terdapat 8 (delapan) kali dengan tingkat kehadiran 100,00%.				

K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud								
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Penyelesaian								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								
Penjelasan Lebih Lanjut:								
Selama tahun 2024 dan tahun sebelumnya tidak pernah terjadi penyimpangan internal pada BPR Satya Mitra Andalan.								

L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Uraian Permasalahan	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	-	-
Penjelasan Lebih Lanjut:		
Selama tahun 2024 tidak terdapat permasalahan hukum pada BPR Satya Mitra Andalan, baik itu yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat maupun hukum perdata dan/atau pidana yang dihadapi BPR Satya Mitra Andalan serta yang telah diajukan melalui proses hukum dan upaya penyelesaian.		

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
Penjelasan Lebih Lanjut:							
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan yang dimaksud dalam setiap keputusan. Pada tahun 2024 tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PT BPR Satya Mitra Andalan.							

N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lainnya

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	03 April 2024	Kegiatan Sosial	Pembagian Takjil Tahun 2024	Masyarakat Umum	Rp 800.000,-
2.	15 Juli 2024	Kegiatan Sosial	Kegiatan Satya Peduli berupa donor darah serta pembagian souvenir	Masyarakat Umum	Rp 3.905.000,-
Penjelasan Lebih Lanjut:					
PT BPR Satya Mitra Andalan melakukan kegiatan sosial selama tahun 2024 sebagai usaha untuk memaksimalkan fungsi program sosial perusahaan atau <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).					

BAB III

PENUTUP

Sebagai penutup, laporan ini menggambarkan komitmen PT BPR Satya Mitra Andalan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik berupa transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran secara berkesinambungan. Penerapan tata kelola yang baik merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa operasional PT BPR Satya Mitra Andalan berjalan dengan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk Nasabah, regulator, dan masyarakat luas.

Kami menyadari bahwa penerapan tata kelola yang baik adalah proses berkelanjutan yang memerlukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Oleh karena itu, PT BPR Satya Mitra Andalan berkomitmen untuk terus meningkatkan standar transparansi, integritas, serta pengelolaan risiko dalam setiap aspek operasional kami. Dengan adanya tata kelola yang lebih baik, kami berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung perkembangan perekonomian daerah.

PT BPR Satya Mitra Andalan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak. Saran dan masukan dari berbagai stakeholder sangat kami harapkan untuk terus memperbaiki kualitas penerapan tata kelola di masa yang akan datang.

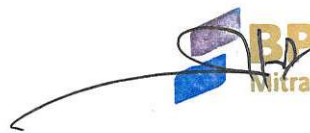
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGAN

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR SATYA MITRA ANDALAN

TAHUN 2024

Batam, 09 April 2025
Disetujui dan ditandatangani oleh:



Hermawan
Direktur Utama

Tri Siska Yuliana
Komisaris Utama



KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR Satya Mitra Andalan
Posisi : 31 Desember 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	2	3	2,09
Predikat Komposit	2 (Baik)												

KESIMPULAN AKHIR

Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

FAKTOR POSITIF

Penerapan tata kelola secara keseluruhan selama periode penilaian masih tergolong baik dan sesuai dengan yang berlaku serta BPR senantiasa menerapkan prinsip tata kelola yang meliputi 5 pilar yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran secara berkesinambungan dan konsisten untuk meningkatkan kinerja BPR.

FAKTOR NEGATIF

Dalam penerapan tata kelola yang baik bisa menghadirkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan standar kepatuhan yang tinggi dan fleksibilitas yang diperlukan untuk bertindak secara efisien di segmen pasar yang terus berkembang.

Batam, 21 Januari 2025

Disetujui oleh:



Hermawan
Direktur Utama

Tri Siska Yuliana
Komisaris Utama

